

KEMENDAG TINDAK LANJUTI HASIL TEMUAN BPK



<https://www.liputan6.com/>

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan telah menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya dengan mengembangkan sistem layanan untuk mengajukan permohonan izin ekspor impor atau portal Inatrade.

Inspektur Jenderal Kemendag Srie Agustina mengatakan, dari sembilan hasil temuan BPK, bisa dikelompokkan menjadi empat hal utama. Salah satunya soal kelengkapan dokumen persyaratan impor. Terkait temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Kemendag memperbaiki dan mengembangkan sistem dalam situs Inatrade. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kemendag.

Menurut Srie Agustina, pengembangan situs Inatrade tersebut akan selesai pada Agustus 2018. "Rekomendasi BPK agar kita memperkuat data dan membangun suatu sistem Inatrade, kalau persyaratan tidak lengkap sistem itu menolak. Itu kita sedang kembangkan," kata Srie Agustina.

Srie Agustina menyatakan, temuan BPK tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa. Srie Agustina berharap hal tersebut tidak dijadikan polemik. "Itu sudah ditanggapi oleh Pak Menteri dan sebagian sudah ditindaklanjuti, dan dalam proses tindak lanjut dalam perbaikan, khususnya untuk membangun sistem portal Inatrade¹," kata Srie Agustina.

Sumber berita:

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3431971/kemendag-tindak-lanjuti-hasil-temuan-bpk>, Jumat, 6 April 2018.
2. <https://www.merdeka.com/uang/kemendag-klaim-telah-tindaklanjuti-temuan-bpk.html>, Jumat, 6 April 2018.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:

1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
3. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
4. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, menyatakan bahwa:

1. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester.
2. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester.

ⁱ Inatrade adalah sistem pelayanan perijinan ekspor dan/atau impor pada Departemen Perdagangan secara elektronik yang dilakukan secara *online* melalui internet yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 123/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan impor dengan sistem elektronik melalui inatrade dalam Kerangka Indonesia National *Single Window*.